



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Nomor PM	: PM/05/UMUM-BPKU/UTM
Tanggal Terbit	: 19 Juli 2024
Nomor Revisi	: 00
Disahkan oleh	: Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum
	 Ningwar, S.E., M.M.
BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN UMUM (BPKU)	
Penghapusan Sarana dan Prasarana	

Dasar Hukum <ul style="list-style-type: none">- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan sebagian wewenang dan Tanggungjawab Pengelolaan BMN di Lingkungan Kemenristek Dikti.- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara	Kualifikasi pelaksana <ul style="list-style-type: none">- Memiliki kemampuan dasar administrasi
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan <ul style="list-style-type: none">- Komputer- Daftar Inventaris Aset
Peringatan <ul style="list-style-type: none">- Apabila penghapusan asset tidak dilaksanakan maka bangunan idle tidak bisa dimanfaatkan	Pencatatan dan pendataan <ul style="list-style-type: none">- Rekapitulasi usulan penghapusan sarana dan prasarana

Prosedur Penghapusan Sarana & Prasarana (Komputer/LCD/Scan/Printer/Sound)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kabag Umum	Penitia Penghapusan BMN	Operator SIMAK BMN	KPKNL	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat SK Panitia Penghapusan					Daftar Inventaris BMN dan draf panitia	1 hari	Panitia penghapusan BMN	
2	Mengintarisir barang yang akan dihapus, memberikan penilaian kondisi barang dan membuat surat keterangan KPB tentang perubahan kondisi barang					Panitia penghapusan BMN	1 hari	Surat keterangan	
3	Mengubah kondisi barang dalam SIMAK BMN					Surat keterangan	30 menit	SIMAK BMN	
4	Mengelompokkan barang yang akan dihapus dalam tempat tersendiri, menentukan harga limit barang yang akan dihapus dan membuat serta menyusun usul penghapusan ke KPKNL					SIMAK BMN	1 jam	surat usulan	
5	Memberikan persetujuan tertulis					Surat Usulan	1 hari	Surat persetujuan	
6	Membuat laporan penghapusan BMN					Surat persetujuan	2 jam	Laporan penghapusan BMN	

Prosedur Penghapusan Sarana & Prasarana (Gedung dan Kendaraan)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Rektor	Dinas PU	Panitia Penghapusan	KPKNL	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengusulkan penghapusan bangunan gedung efektif kepada isntitusi atau dinas terkait yang kompeten					Daftar Gedung/ Kendaraan	2 hari	surat usulan	
2	Melakukan survey lapang untuk memberikan penilaian dan rekomendasi tentang nilai sisa hasil bongkaran yang isetor ke					surat usuan	1 hari	laporan hasil survey	
3	Mengusulkan Surat Persetujuan Penghapusan BMN Bangunan Gedung/Kendaraan ke KPKNL setempat					laporan hasil survey	2 hari	surat usulan	
4	Melakukan survey lapangan dan memberikan rekomenasi persetujuan penghapusan					surat usulan	1 hari	surat persetujuan	
5	Menyampaikan usulan penghapusan bangunan gedung/Kendaraan ke Kemenristekdikti					surat persetujuan	5 hari	surat usulan	
6	Memberikan persetujuan penghapusan gedung/kendaraan					surat usulan	5 hari	Persetujuan	
7	Penghapusan bangunan/kendaraan dalam BMN					Persetujuan	1 hari	Penghapusa n BMN	